**PERJANJIAN PENDIDIKAN**

antara

**Dosen / Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa1)**

**Pendidikan Program S-1/S-2/S-31)**

dengan

**Yayasan Pendidikan Setia Budi**

No. ..................................…..............

Dengan mengacu kepada SK Rektor No. ……………. tanggal ………….. tentang Penetapan Sdr. ………………….. sebagai Karya Siswa Pendidikan Program S-1/S-2/S-31) di Program Studi …………….Universitas …………………………, maka pada hari ini ................... tanggal ....................... bulan .......................tahun ……………, yang bertanda tangan di bawah ini :

**I.** Ramelan Subagyo, M.Eng.Sc**,** Ketua BPH Yayasan Pendidikan Setia Budi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Setia Budi, selanjutnya disebut  **PIHAK KESATU.**

**II**. ………………………….. NIS .............................., Dosen Tetap / Tenaga Kependidikan1) Yayasan Pendidikan Setia Budi, pada Fakultas / Unit Kerja .............. UNIVERSITAS SETIA BUDI, dengan pangkat/gol .........Jabatan Struktural ……………….…bertempat tinggal tetap di ……............., dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

telah sepakat mengadakan perjanjian dengan ketentuan seperti tersebut di dalam pasal - pasal berikut :

## BAB I

# PENUGASAN SEBAGAI KARYA SISWA

### Pasal 1

## Ijin Tugas Belajar

PIHAK KESATU, melalui Rektor Universitas Setia Budi, mengijinkan / menugaskan PIHAK KEDUA untuk mengikuti Pendidikan Program S-1 / S2 / S-31) .................………..... Bidang Ilmu ....................................... di Perguruan Tinggi ........................................... dengan surat ijin tugas belajar no ……………………………… tanggal ……………, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penugasan tersebut *(Form-04)*

## Pasal 2

## Penetapan Sebagai Karya Siswa

Selama mengikuti pendidikan seperti tersebut pada ayat (1), PIHAK KEDUA memiliki status sebagai “ Karya Siswa “ yang ditetapkan dengan SK Rektor Nomor …………. tanggal ………………………………………………………………*(Form-05)*

[[1]](#footnote-1)

# BAB II

# MASA STUDI

### Pasal 3

## Lama Masa Studi

Pendidikan yang diikuti oleh PIHAK KEDUA seperti tersebut pada pasal 1, disepakati oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu ……………… terhitung mulai bulan …………….Tahun Akademik ………./……… s/d Tahun Akademik ……………/………

**Pasal 4**

#### Perpanjangan Masa Studi

1. Apabila karena sesuatu hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu seperti tersebut pada pasal 3, maka PIHAK KESATU **tidak** menyetujui perpanjangan masa studi.
2. Apabila yang bersangkutan mengalami perpanjangan masa studi maka biaya yang timbul akibat perpanjangan studi tersebut, **ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA**

**BAB III**

# HAK DAN KEWAJIBAN KARYA SISWA

## Pasal 5

# Hak Karya Siswa

Selama dan setelah mengikuti pendidikan, PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :

1. Memperoleh subsidi biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memperoleh kenaikan pangkat dan/atau Jabatan Fungsional dan/atau gaji berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memperoleh pengakuan perhitungan masa kerja aktif selama yang bersangkutan menjadi karya siswa.
4. Memperoleh kembali segala haknya sebagai Dosen Tetap / Tenaga Kependidikan Tetap1) dan memperoleh tunjangan Pendidikan Program S-1 / S-2 / S-31) setelah menyelesaikan studinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# Pasal 6

# Kewajiban Karya Siswa

Selama dan setelah mengikuti pendidikan berjenjang PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelesaikan studi tepat waktu.
2. Menandatangani Perjanjian Pendidikan.
3. Tidak melepaskan semua tugas-tugas Jabatan Struktural (bagi yang memangku Jabatan Struktural) dan tugas Jabatan Fungsional.
4. Berkaitan dengan butir (3), maka selama mengikuti Pendidikan Program S-1 / S-2 / S-31), wajib mengatur kehadirannya di tempat kerja dan menyelesaikan tugas-tugas dan tanggungjawabnya sebagai Dosen Tetap / Tenaga Kependidikan Tetap1) dan/atau Pejabat Struktural ……………………….. yang masih tetap melekat pada diri PIHAK KEDUA.
5. Mematuhi ketentuan akademik dan administratif yang berlaku di UNIVERSITAS SETIA BUDI dan di Perguruan Tinggi penyelenggara.
6. Menjaga nama baik dan kewibawaan UNIVERSITAS SETIA BUDI.
7. Menyampaikan Laporan tertulis kepada Rektor tentang kemajuan studi pada tiap akhir semester dengan dilampiri Kartu Hasil Studi (KHS)- (*Form-07).*
8. Mengurus statusnya kembali sebagai Dosen Tetap USB apabila berhasil atau tidak berhasil menyelesaikan studi.
9. Menyampaikan Laporan akhir studi secara tertulis kepada Rektor dengan dilampiri surat keterangan lulus dari perguruan tinggi penyelenggara.
10. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama menjadi karya siswa dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB IV

## SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN

### Pasal 7

**Komponen, Besaran dan Ketentuan Pembayaran**

**Subsidi Biaya Pendidikan**

1. Selama mengikuti pendidikan, PIHAK KEDUA menerima subsidi biaya pendidikan dari PIHAK KESATU berupa biaya pendidikan yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan TARIP yang ditetapkan dan DITAGIHKAN oleh perguruan tinggi penyelengara.
2. Pembayaran biaya pendidikan tersebut ayat 1 dibayarkan langsung oleh Bendahara BPH YPSB ke Institusi Penyelenggara, dengan mengajukan surat permohonan ke Rektor *(Form 06)*

**BAB V**

## PENYELESAIAN STUDI

#### Pasal 9

## Purna Studi

1. Setelah menyelesaikan pendidikan berjenjang Pendidikan Program S-1 / S-2 / S-31), PIHAK KEDUA diwajibkan segera melaporkan diri kepada Rektor UNIVERSITAS SETIA BUDI, selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari Perguruan Tinggi Penyelenggara dan selanjutnya PIHAK I menerbitkan surat Keputusan tentang penetapan kembali sebagai Dosen / Tenaga Kependidikan Tetap1).
2. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ikatan hubungan kerja sebagai dosen tetap USB selama 3n + 1, *(n = masa studi).*

## BAB VI

#### S A N K S I

#### Pasal 10

Sanksi bagi Karya Siswa

Sanksi dijatuhkan kepada karya siswa pendidikan Pendidikan Program S-1/S-2/S-3 sebagai berikut:

1. Karya siswa yang tidak mematuhi ketentuan akademik dan administratif yang berlaku di USB dan di perguruan tinggi penyelenggara atau tidak melaksanakan isi perjanjian ini, dapat dikenakan sanksi:
   1. Sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau
   2. Sanksi akademik sesuai dengan kaidah-kaidah akademik yang berlaku secara umum.
2. Karya siswa yang memperoleh subsidi biaya pendidikan Pendidikan Program S-1/S-2/S-3 dari Yayasan Pendidikan Setia Budi, apabila menyatakan keluar dan/atau terbukti keluar dari USB dapat dikenakan sanksi berupa:
   1. Peringatan keras secara tertulis.
   2. Tidak mendapatkan surat keterangan lolos butuh.
   3. Kewajiban mengembalikan semua dana sebesar dua kali subsidi biaya pendidikan yang telah diterima.
   4. Penyebarluasan informasi tentang kredibilitas yang bersangkutan melalui berbagai media.
      1. Pemberian sanksi akademik ditetapkan apabila terjadi ketidakberhasilan studi karena kemampuan akademik.
      2. Ketidakberhasilan studi yang disebabkan oleh gangguan kesehatan fisik dan/atau mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli, tidak diberikan sanksi.
      3. Pengembalian dua kali dari subsidi biaya Pendidikan Program S-1/S-2/S-3 yang telah diterima dari Yayasan Pendidikan Setia Budi / USB apabila terjadi ketidak berhasilan studi karena kesengajaan atau kelalaian dari Karya Siswa.

#### BAB VII

#### P E N U T U P

#### Pasal 11

## Kemungkinan Perselisihan

Kedua belah pihak telah sepakat menganggap bahwa perjanjian pendidikan ini mengikat secara hukum dan apabila terjadi perselisihan dalam hal pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pendidikan ini, akan ditempuh penyelesaian di Pengadilan Negeri, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai.

Surat perjanjian pendidikan ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan 2 (dua) orang saksi masing-masing Wakil Rektor IV dan Dekan terkait, dalam 2 (dua) rangkap, ditanda tangani diatas meterai.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Surakarta………………...........……. |
| PIHAK KESATU KETUA BPH YPSB  .................................. | PIHAK KEDUA ………………………… |
| SAKSI SATU WAKIL REKTOR IV  ………………………… | SAKSI KEDUA DEKAN FAKULTAS / UNIT KERJA  ……………………………… |

1. Coret yang tidak perlu [↑](#footnote-ref-1)